



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II butir D.4.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terkait fungsi penanggulangan bencana.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan BTT dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat

untuk masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan Evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BTT dianggarkan untuk pengeluaran:
 - a. keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- (3) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dengan nomenklatur BTT.
- (4) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian

- luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. tanah longsor;
 - b. gempa bumi;
 - c. banjir bandang;
 - d. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. angin puting beliung.
- (3) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. gizi buruk;
 - b. gagal panen;
 - c. kelaparan;
 - d. terdampak inflasi;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. kejadian luar biasa lainnya.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan antara lain:
- a. sengketa lahan/sumber daya alam;
 - b. suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - c. politik;
 - d. batas daerah administrasi; dan/atau
 - e. masalah industri yang timbul dalam masyarakat.
- (5) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain digunakan untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (6) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (7) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu, dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis

- penyakitnya; dan
- c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus.

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:

- a. amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan; dan/atau
 - b. dalam rangka penanganan dampak inflasi.
- (8) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk:
 - a. bantuan berobat;
 - b. bantuan biaya transportasi berobat;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. bantuan santunan kematian; dan/atau
 - e. bantuan transportasi pengiriman jenazah

Pasal 10

- (1) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan

menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
 - (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRPB.
 - (4) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
 - a. Pembebanan langsung; dan/atau
 - b. Pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kebutuhan:
 - a. tanggap darurat bencana;
 - b. konflik sosial, dan/atau
 - c. kejadian luar biasa;
 - d. pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - e. tanggap darurat bencana;
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.

- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengadaan barang/jasa dalam penggunaan BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial, Dan/Atau Kejadian Luar Biasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penetapan status oleh Gubernur atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan RKB dan SPTJM penggunaan BTT kepada Gubernur.

- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau kepala instansi vertikal melalui pejabat yang berwenang untuk penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Gubernur memberikan disposisi atas pengajuan RKB dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk diteruskan kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD selaku BUD melakukan proses pencairan sesuai kemampuan keuangan daerah kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap RKB dan SPTJM penggunaan BTT oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah menyiapkan dokumen SPP-LS, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (3) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak

- melebihi sisa anggaran;
- b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (4) Verifikasi yang dilakukan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan SPTJM penggunaan BTT oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA pada SKPD memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
 - (8) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
 - (9) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process* yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 15

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari sejak SPM-LS diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
- a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (7) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), dilakukan pemindahbukuan dana dari Kas di Kas Daerah pada Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB dan SPTJM.
- (2) Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang mengajukan RKB.
- (3) Kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB bertanggung jawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keperluan Mendesak Dan Pengeluaran Untuk Mendanai Keadaan Darurat Yang Belum Tersedia Anggarannya

Pasal 17

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD/Unit SKPD terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran BTT kepada Gubernur melalui TAPD disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD atau Unit SKPD terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan perubahan DPA-SKPD apabila mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang Digunakan untuk Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah berdasarkan pada klaim yang diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
 - a. surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - b. bukti penyeteran pendapatan daerah;
 - c. Surat Ketetapan Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - e. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (3) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Gubernur.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan

oleh Perangkat Daerah pemungut.

- (3) PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran apabila Gubernur menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Paragraf 2

Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 20

- (1) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.

- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. SPTJM PA; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Payment* yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi sebagai berikut:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS;
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Bagian Kelima

Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial atau pejabat yang berwenang mengajukan permintaan tertulis untuk penerimaan bantuan sosial.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pejabat kampung atau kelurahan yang mewakili penerima bantuan sosial dalam hal penerima bantuan sosial karena kondisi yang tidak memungkinkan tidak dapat mengajukan permintaan tertulis.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberikan disposisi atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk diteruskan kepada SKPD terkait dalam rangka melaksanakan verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi berupa rekomendasi yang berisi daftar nominatif calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dan besaran bantuan sosial untuk mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Gubernur memberikan disposisi terhadap Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD selaku BUD untuk dapat diproses lebih lanjut.
- (7) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD selaku BUD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
- (8) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada SKPD yang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2
Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 23

- (1) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. SPTJM PA; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara *online* dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS;
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM PA;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berupa uang melalui transfer, dapat dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada penerima dalam bentuk kas tunai.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Terhadap Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh SKPD, SKPKD, penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
 - a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh SKPD terhadap keadaan darurat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi;
 - b. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh SKPKD terhadap pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah.
 - c. pelaporan oleh SKPKD terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
 - d. pertanggungjawaban oleh penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Pasal 27

- (1) Pelaporan BTT terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat oleh Perangkat Daerah dan/atau pihak penerima BTT.
- (3) Pelaporan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan darurat dan pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (5) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 28

- (1) Laporan penggunaan BTT untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB; dan
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Gubernur c.q. PPKD dilampiri dokumen antara lain:
 - a. usulan dari perangkat daerah;
 - b. rincian penggunaan BTT;
 - c. laporan penggunaan BTT;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan; dan
 - e. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Dalam hal masa tanggap darurat bencana selesai melebihi tahun anggaran, terhadap sisa penggunaan dana tanggap darurat disetorkan ke Kas Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember.

- (7) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 29

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Berita acara serah terima uang bermaterai;
- b. Kuitansi bermaterai, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan daerah.

Pasal 30

Laporan penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. berita acara serah terima bantuan sosial atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- b. bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. usulan permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 31

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Pasal 32

- (1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (b) dilakukan oleh:
 - a. SKPKD untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung; dan
 - b. Perangkat Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa barang, belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai barang persediaan pada neraca.
- (4) SKPKD melakukan pencatatan beban tidak terduga jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sudah diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (5) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh SKPKD dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan SKPKD yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- (6) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BTT, Gubernur menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5.

Salinan yang sah sesuai aslinya,


Pj. Kepala Biro Hukum
Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002